



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 109/P/SKH/VIII/2020/PA.Pare tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut Penggugat

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 23 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x, xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0069/001/III/2018, tertanggal 5 Maret 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal dirumah kontrakan di KOTA PAREPARE, kemudian pindah dirumah kos di jalan Bau Massepe (Lorong Bersahaja) No.17, RT.002, RW 003, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal April 2018 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan anjing, perempuan sial serta memukul badan Penggugat sampai memar.
  - b. Tergugat sering bersama perempuan lain yang bernama Hastuty dan Aya .

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering meminum minuman keras seperti ballo dan sering pulang larut dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak.
- d. Tergugat sering bermain judi togel

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 disebabkan karena Tergugat sering gonta ganti perempuan dan marah apabila Penggugat ingin melihat Hp Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Juli 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Satrianih, M.H.) tanggal 7 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada point 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 3 Maret 2018.
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di KOTA PAREPARE, kemudian pindah dirumah kos di jalan Bau Massepe (Lorong Bersahaja) No.17, RT.002, RW 003, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa benar awal April 2018 sering bertengkar karena Penggugat melarang Tergugat untuk berorganisasi. Penggugat mengatakan tinggal saja di rumah, dan pada tahun 2019 Penggugat melarang Tergugat pergi ke Makassar, Palu, Manado karena pekerjaan Tergugat adalah ekspedisi. Penggugat selalu berkomunikasi dengan mantan suami Penggugat dengan alasan untuk anak-anaknya tetapi Tergugat mengatakan anak-anak tersebut sudah besar, masing-masing punya HP.
- Bahwa selama perkara masuk di Pengadilan Agama, Tergugat dan Penggugat masih dan sudah beberapa kali berhubungan intim.
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa tidak benar sudah berhubungan intim dengan Tergugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama memasukkan perkara ini dan Penggugat bersedia bersumpah dan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap jawabannya semula;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dan Tergugat pun menyetujuinya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat meskipun telah terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir di persidangan dan menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA. Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H

## Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Penggandaan  
e-court : Rp 10.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.294/Pdt.G/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)